



Bagian Umum

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887468

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Umum

Peminjaman Ruang Nararya Kirana

No. SK :

Persyaratan

1. Mengirim surat peminjaman ke Bapak Bupati tembusan ke Bagian Umum
2. Berkoordinasi tentang detail acara antara Panitia OPD dan Bagian Umum
3. Pihak OPD menyediakan tenaga pengambil konsumsi jika diperlukan bukan Bagian Umum karena hanya memesan saja bukan mendistribusikan konsumsi ke ruang Nararya Kirana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OPD yang ingin meminjam ruang Nararya Kirana menelpon ke Bagian Umum untuk memastikan tanggal kosong
2. Setelah memesan tanggal di bagian umum, OPD berkewajiban mengirim surat kepada Bapak Bupati Lumajang disertai tembusan ke Bagian Umum
3. Disposisi Kepala Bagian Umum
4. Jika terdapat hal hal yang perlu didiskusikan maka diharapkan OPD datang ke Bagian Umum untuk berkoordinasi

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Waktu Pelayanan dapat terlayani selama 2 hari kerja jika pejabat berada di kantor dan berkas peminjaman dinyatakan lengkap (Termasuk dengan koordinasi jika ada waktu pemakaian ruang Nararya Kirana yang bersamaan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Peminjaman Ruang Rapat



Bagian Umum

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887468

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Umum

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan melalui petugas pengaduan :

Nama : Liliek Indrajati

Email : bag.umum@lumajangkab.go.id

Alamat : Jalan Alun Alun Utara no 7

no telp 0334-887468